



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Subulussalam sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kadung Pemohon yang bernama:

Nama : Nama Anak Pemohon
Lahir : 06 Juni 2001
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Kota Subulussalam,
Selanjutnya disebut Calon Istri;
Dengan calon suaminya:
Nama : Nama Calon Suami

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 30 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Kediaman di : Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencana nya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dalam waktu dekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan tahun 2017 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Rundeng Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusunan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga

Halaman 2 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sendiri sebagai sopir pada perusahaan perkebunan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat permohonan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan akibat pernikahan dini karena belum matangnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali Pemohon memperbaiki posita angka 6 tentang pekerjaan dan penghasilan calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon, lahir tanggal 06 Juni 2001 (umur 18 Tahun), pendidikan SMA, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Kampung Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Belum siapnya organ reproduksi ;
- Dampak sosial dan psikologis bagi anak;
- Tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena perkawinan dini;

Bahwa anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya yang saat ini masih di bawah umur;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tamat SMA dan tidak akan melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami yang bernama Nama Calon Suami sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa anak Pemohon menyetujui rencana perkawinan tersebut dan tidak atas paksaan atau ancaman dari siapapun;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Nama Calon Suami, umur 30 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Sinar Baru, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya majelis Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali atas permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dengan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan calon istri yang masih di bawah umur, sebagai berikut :

- Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Belum siapnya organ reproduksi calon istri;
- Dampak sosial dan psikologis bagi calon istri dan calon suami;
- Tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena perkawinan dini;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon dan Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon sekeluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga telah mempersiapkan acara pernikahan dan telah menyebarkan undangan pesta perkawinan kepada karib kerabat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai sopir pada perusahaan perkebunan sawit dengan penghasilan ± antara Rp 3.000.000,00 s.d Rp. 4.000.000,00 perbulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap bertanggung jawab untuk membimbing anak Pemohon dalam menjalani rumah tangga setelah menikah nanti;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua (ibu kandung) calon suami anak Pemohon yang bernama Ibu Kandung Calon Suami, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Belum siapnya organ reproduksi calon istri;
- Dampak sosial dan psikologis bagi calon istri dan calon suami;
- Tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena perkawinan dini;

Bahwa orang tua calon suami telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anaknya tersebut;

Bahwa di persidangan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai sopir pada perusahaan perkebunan sawit dan memiliki penghasilan setiap bulannya, sehingga dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua calon suami beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Mei 2016, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari 2017, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelling* oleh pejabat pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis

Halaman 7 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 12 Juni 1987, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelling* oleh pejabat pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dengan Nomor 1175-LT-17022016-XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 18 Februari 2016, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelling* oleh pejabat pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam nomor B-XXX/KUA.01.23.02/PW.00/12/2019, telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pejabat pos, lalu diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan;

B. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Perkebunan, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon selaku rekan kerja;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tamat SMA;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menikah;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon (Calon Suami), dan calon suami anak Pemohon tersebut juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
2. Saksi Kedua Pemohon, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Mukim, tempat kediaman di Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon selaku rekan kerja;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, dan sudah tamat SMA;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon (Calon Suami), dan calon suami anak Pemohon tersebut juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat, juga telah memberikan pemahaman mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon istri yang bernama Nama Anak Pemohon yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dengan bekerja sebagai sopir pada perusahaan perkebunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena Nama Anak Pemohon masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Istri Pemohon yang merupakan bukti bahwa perkawinan antara Pemohon dan Istri Pemohon tercatat dan sah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Pemohon yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Istri Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) yang merupakan bukti bahwa Nama Anak Pemohon masih berusia 18 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam untuk menikah dengan Nama Calon Suami karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon istri yang bernama Nama Anak Pemohon yang akan menikahi oleh calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya pada tanggal 18 Januari 2020;
3. Bahwa Nama Anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
4. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Nama Anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
5. Bahwa Nama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami telah saling mengenal 3 (tiga) tahun yang lalu dan saling mencintai;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama Anak Pemohon berstatus perawan sedangkan Nama Calon Suami berstatus jejaka;
7. Bahwa pernikahan Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam karena calon mempelai wanita masih berusia 18 tahun;
8. Bahwa Nama Anak Pemohon saat ini telah tamat SMU dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
9. Bahwa calon suami Nama Anak Pemohon bekerja sebagai sopir pada perusahaan perkebunan, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
10. Bahwa antara Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Baha Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah tamat SMU dan lebih memilih untuk menikah;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami , umur 30 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nama Calon Suami ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Penertapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Aman, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, BA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Aman, S. Ag.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arisman, B.A, S.H.

1.....	Biaya pendaftaran...../PNBP	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4	Biaya PNBP panggilan pertama.....	Rp. 10.000,00
5	Biaya redaksi.....	Rp. 10.000,00
6	<u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp256.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/MS.Sus